

Kewenangan Satuan Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Perspektif Otonomi Daerah

Fahrizal¹, Jamri², Darmiwati³,

^{1, 2, 3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri

reyzhal88@gmail.com¹, jamrimas1@gmail.com², zahrasyalwati@gmail.com³

Published: April, 2026

ABSTRACT

The enforcement of Local Regulations by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) constitutes a vital component of regional autonomy implementation in Indonesia, yet its execution frequently generates tension between firm enforcement and the protection of community rights. This study aims to analyze the legal arrangement of Satpol PP's authority under prevailing legislation, its implementation from a regional autonomy perspective, and the inhibiting factors along with optimization efforts. The method employed is normative legal research using statutory and conceptual approaches, drawing on primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The findings indicate that Satpol PP's authority is attributive in nature and has been regulated in a hierarchical manner, yet its field implementation remains insufficiently proportional and humane, particularly toward economically vulnerable groups. The main inhibiting factors include disharmony in technical regulations, limited personnel and facilities, low public legal awareness, and an imbalanced legal culture. This study recommends regulatory harmonization, institutional capacity strengthening, and a shift toward preventive and persuasive approaches to achieve just public order within the framework of regional autonomy.

Keywords: *authority; Civil Service Police Unit; Local Regulation; regional autonomy; law enforcement*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Sistem ketatanegaraan Indonesia menempatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai konsekuensi logis dari dianutnya prinsip negara kesatuan yang di dalamnya terkandung mekanisme desentralisasi kekuasaan. Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tidak dimaksudkan untuk memecah kedaulatan negara, melainkan untuk mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada kebutuhan riil masyarakat di tingkat lokal. Ketentuan konstitusional yang mendasari hal ini secara tegas menyebutkan bahwa pemerintah daerah diberikan hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan (Huda, 2019). Melalui landasan tersebut, daerah otonom memiliki ruang gerak hukum untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) sebagai instrumen yuridis dalam menata kehidupan bermasyarakat, menjaga ketertiban umum, sekaligus menciptakan kepastian hukum di wilayahnya masing-masing.

Namun demikian, keberadaan Perda tidak serta-merta menjamin terciptanya kepatuhan hukum secara menyeluruh di tengah masyarakat. Dalam praktiknya, berbagai bentuk pelanggaran terhadap Perda masih kerap dijumpai, mulai dari persoalan ketertiban umum, kebersihan lingkungan, aktivitas pedagang kaki lima yang tidak sesuai peruntukan lokasi, hingga pendirian bangunan tanpa izin yang sah. Kondisi demikian memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah dirumuskan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang belum sepenuhnya optimal (Dewi et al., 2026). Kesenjangan inilah yang kemudian menuntut kehadiran perangkat daerah yang secara khusus memiliki fungsi *law enforcement* di tingkat lokal, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya disebut Satpol PP).

Secara normatif, kedudukan dan kewenangan Satpol PP telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kedudukan dan fungsi kelembagaan ini menegaskan bahwa Satpol PP diposisikan sebagai perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Junaedi, 2022). Kewenangan tersebut memberikan legitimasi hukum bagi Satpol PP untuk melakukan tindakan penertiban terhadap berbagai bentuk pelanggaran Perda, namun pelaksanaannya tetap harus tunduk pada koridor hukum administrasi negara dan penghormatan terhadap hak-hak dasar warga negara.

Persoalan mulai muncul ketika kewenangan tersebut diimplementasikan di lapangan. Di satu sisi, Satpol PP dituntut bersikap tegas dan responsif dalam menindak pelanggaran demi menjaga stabilitas ketertiban umum. Di sisi lain, tindakan penertiban yang dilakukan tidak jarang menuai kritik tajam dari masyarakat karena dinilai bersifat represif dan minim pendekatan humanis. Problematika semacam ini telah banyak disoroti dalam kajian-kajian terdahulu, yang menunjukkan bahwa akar permasalahan penegakan Perda oleh Satpol PP tidak hanya terletak pada rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga pada pola penertiban yang cenderung mengedepankan kekuasaan ketimbang dialog dan edukasi (Saputra, 2025). Ketegangan antara fungsi penegakan hukum dan perlindungan hak masyarakat inilah yang menjadikan topik kewenangan Satpol PP senantiasa relevan untuk dikaji secara berkelanjutan, terlebih di tengah dinamika sosial-ekonomi masyarakat yang terus bergerak, termasuk pertumbuhan sektor informal yang berpotensi bersinggungan langsung dengan kepentingan penertiban daerah.

Apabila ditelaah lebih jauh, perspektif otonomi daerah sesungguhnya memberikan kerangka pemahaman yang lebih luas terhadap persoalan ini. Otonomi daerah tidak semata-mata dimaknai sebagai kewenangan administratif untuk mengatur rumah tangga daerah, melainkan juga sebagai mandat konstitusional yang mengharuskan pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahan secara efektif, demokratis, dan berorientasi pada pelayanan publik. Prinsip *good governance* dalam konteks otonomi daerah menuntut agar setiap kewenangan yang dijalankan oleh perangkat daerah, termasuk Satpol PP, senantiasa berpijak pada asas legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas (Manan, 2008). Dengan demikian, keberadaan Satpol PP semestinya tidak dipahami secara sempit sebagai aparat penertib semata, melainkan sebagai representasi pemerintah daerah dalam menyeimbangkan antara kepentingan ketertiban umum dan perlindungan hak-hak masyarakat sipil.

Kajian-kajian sebelumnya mengenai Satpol PP memang telah cukup banyak dilakukan, namun mayoritas di antaranya masih berfokus pada aspek efektivitas kinerja, kendala operasional di lapangan, atau kedudukan kelembagaan Satpol PP dalam struktur pemerintahan daerah secara umum (Saparudin & Hartana, 2025). Sementara itu, kajian yang secara spesifik menghubungkan kewenangan Satpol PP dengan prinsip otonomi daerah, batas kewenangan dalam kerangka negara hukum, serta relasi kewenangan tersebut dengan asas desentralisasi masih tergolong terbatas jumlahnya. Padahal, aspek ini penting untuk dianalisis mengingat kewenangan yang dijalankan oleh Satpol PP pada dasarnya bersumber dari pelimpahan wewenang atributif yang diberikan langsung oleh undang-undang, sehingga batas dan ruang lingkupnya perlu ditelaah secara cermat agar tidak menimbulkan tindakan yang melampaui kewenangan (*ultra vires*) (Suhendi, 2019).

Terdapat pula perbedaan temuan di antara penelitian-penelitian terdahulu terkait efektivitas pelaksanaan kewenangan Satpol PP. Sebagian penelitian menyimpulkan bahwa kinerja Satpol PP telah berjalan secara optimal dalam menjaga ketertiban umum, sementara penelitian lain justru menemukan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut masih menghadapi hambatan signifikan, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah daerah, minimnya pemahaman masyarakat terhadap substansi Perda, serta belum optimalnya pendekatan persuasif dalam proses penertiban (Tisna & Lestari, 2023). Adanya perbedaan hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa isu kewenangan dan efektivitas penegakan Perda oleh Satpol PP masih menyisakan celah akademik (*research gap*) yang layak untuk dikaji lebih mendalam, khususnya dengan menempatkan perspektif otonomi daerah sebagai pisau analisis utama.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun untuk mengisi kekosongan kajian dengan menganalisis secara komprehensif tiga hal pokok. Pertama, bagaimana pengaturan kewenangan

Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kedua, bagaimana pelaksanaan kewenangan tersebut apabila dianalisis dari perspektif otonomi daerah, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip desentralisasi dan batas kewenangan pemerintah daerah dalam negara hukum. Ketiga, faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan kewenangan Satpol PP serta upaya optimalisasi yang dapat dilakukan guna mewujudkan ketertiban umum dan kepastian hukum secara berkelanjutan. Melalui pembahasan atas tiga persoalan tersebut, artikel ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum tata negara dan hukum pemerintahan daerah, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi pemerintah daerah dan aparat Satpol PP dalam menjalankan kewenangannya secara profesional, proporsional, dan humanis sesuai dengan koridor otonomi daerah yang berlaku.

KAJIAN TERDAHULU YANG RELEVAN

Perkembangan literatur mengenai kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah menunjukkan tren yang terus berkembang seiring dinamika pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Sebagian besar kajian terdahulu cenderung menitikberatkan pembahasan pada aspek efektivitas kinerja aparat, kendala teknis di lapangan, serta pendekatan penegakan hukum administratif yang diterapkan dalam proses penertiban (Huda, 2019). Tren tersebut mengindikasikan bahwa urgensi keberadaan Satpol PP semakin diakui dalam mendukung stabilitas sosial di tingkat daerah, meskipun kajian yang secara spesifik mengaitkan kewenangan tersebut dengan prinsip otonomi daerah dan batas negara hukum masih relatif terbatas jumlahnya dibandingkan kajian bertema efektivitas semata (Dewi et al., 2026).

Beberapa penelitian terdahulu memiliki keterkaitan tema dengan kajian ini namun berbeda fokus pembahasan. Kajian mengenai peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum menyimpulkan bahwa pelaksanaan tugas tersebut masih terkendala oleh minimnya dukungan sarana dan kesadaran hukum warga (Tisna & Lestari, 2023), sementara kajian lain mengenai efektivitas penegakan Perda menemukan bahwa keberhasilan penertiban sangat dipengaruhi oleh kualitas aparat dan dukungan kebijakan pemerintah daerah (Jenar et al., 2024). Berbeda dengan kajian-kajian tersebut yang lebih menitikberatkan pada aspek efektivitas dan kendala teknis, penelitian ini memposisikan diri secara khusus untuk menganalisis batas kewenangan Satpol PP dan pelaksanaannya dalam bingkai otonomi daerah, sehingga diharapkan mampu memberikan kebaruan akademik yang belum banyak diulas dalam literatur sebelumnya.

METODE

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yakni suatu metode kajian yang menempatkan norma hukum, asas hukum, doktrin, serta peraturan perundang-undangan sebagai objek utama analisis (Soekanto, 2013). Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik permasalahan yang diangkat, yaitu kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah yang ditinjau dari perspektif otonomi daerah, sehingga fokus kajian lebih diarahkan pada penelusuran konsistensi hukum, bukan pada pengujian data lapangan secara empiris. Melalui metode normatif ini, penulis berupaya menelaah bagaimana pengaturan kewenangan Satpol PP dirumuskan dalam berbagai instrumen hukum, sejauh mana pelaksanaannya selaras dengan prinsip otonomi daerah, serta faktor-faktor yuridis yang menjadi penghambat optimalisasi kewenangan tersebut.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Karakter deskriptif tercermin dari upaya penulis untuk memaparkan secara sistematis pengaturan hukum yang berkaitan dengan kedudukan, tugas, dan kewenangan Satpol PP sebagaimana termuat dalam berbagai produk perundang-undangan. Adapun karakter analitis tampak pada langkah lanjutan, di mana pemaparan tersebut tidak berhenti pada tataran deskripsi normatif semata, melainkan diteruskan dengan proses penafsiran dan pengujian terhadap kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik pelaksanaan kewenangan di lapangan, khususnya bila dikaitkan dengan semangat desentralisasi dan prinsip negara hukum yang menaungi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penelitian ini menggunakan dua bentuk pendekatan yuridis yang saling melengkapi. Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang relevan dengan objek kajian, mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, serta berbagai regulasi turunan lain yang berkaitan dengan kewenangan penertiban daerah. Pendekatan ini digunakan untuk memetakan basis legalitas kewenangan Satpol PP secara menyeluruh, sekaligus mengidentifikasi ada tidaknya tumpang tindih norma (*conflict of norms*) antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan batas kewenangan di lapangan.

Pendekatan kedua yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu metode kajian yang bertumpu pada penelusuran konsep, doktrin, dan pandangan para ahli hukum yang berkembang dalam literatur ilmiah (Syarif et al., 2024). Pendekatan ini menjadi instrumen penting untuk membedah makna kewenangan, otonomi daerah, dan penegakan hukum secara lebih mendalam, terutama ketika ketentuan perundang-undangan yang tersedia belum memberikan penjelasan yang cukup rinci mengenai batas dan ruang lingkup pelaksanaan kewenangan Satpol PP. Melalui perpaduan kedua pendekatan tersebut, analisis yang dihasilkan diharapkan tidak hanya bersifat tekstual normatif, tetapi juga kontekstual dengan perkembangan pemikiran hukum tata negara dan hukum pemerintahan daerah yang mutakhir.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang terdiri atas tiga kategori. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang memiliki daya ikat langsung, meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, serta regulasi terkait lain yang relevan dengan penegakan Perda dan penyelenggaraan otonomi daerah. Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur akademik, seperti buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pandangan para pakar hukum administrasi dan hukum pemerintahan daerah yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber elektronik yang membantu memperjelas istilah-istilah teknis yang muncul dalam pembahasan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu proses penelusuran, pembacaan, dan pengkajian terhadap berbagai dokumen hukum dan literatur akademik yang relevan dengan tema penelitian. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diinventarisasi dan diklasifikasikan berdasarkan pokok permasalahan, guna memastikan proses analisis dapat dilakukan secara sistematis dan terarah sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, dengan cara menguraikan, menghubungkan, serta menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis (Marzuki, 2017). Proses analisis diawali dengan identifikasi terhadap regulasi yang mengatur kewenangan Satpol PP, kemudian dihubungkan dengan kerangka teori kewenangan, teori otonomi daerah, dan teori penegakan hukum sebagai pisau analisis utama. Selanjutnya, dilakukan penafsiran hukum guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai batas kewenangan Satpol PP, kesesuaiannya dengan prinsip otonomi daerah, serta faktor-faktor penghambat yang memengaruhi optimalisasi kewenangan tersebut dalam mewujudkan ketertiban umum dan kepastian hukum di tingkat daerah. Dengan rangkaian metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yuridis yang utuh, terstruktur, dan mampu menjawab seluruh rumusan masalah secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menegakkan Peraturan Daerah tidak dapat dilepaskan dari akar konstitusionalnya yang termuat dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini menjadi fondasi utama yang

memberikan legitimasi bagi daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Prinsip desentralisasi yang dikandung dalam pasal tersebut pada hakikatnya menghadirkan konsekuensi yuridis berupa lahirnya berbagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat lokal, termasuk perangkat yang secara khusus bertugas menjaga ketertiban dan menegakkan produk hukum daerah. Konstitusi tidak menyebutkan secara eksplisit keberadaan Satpol PP, namun kerangka desentralisasi yang dibangun oleh Pasal 18 UUD 1945 membuka ruang bagi pembentukan norma turunan yang secara spesifik mengatur perangkat penegak Perda, sehingga dapat dikatakan bahwa Satpol PP merupakan produk kelembagaan yang lahir dari semangat otonomi daerah itu sendiri, bukan sekadar entitas administratif biasa (Asiyah & Budiman, 2025).

Berangkat dari landasan konstitusional tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kemudian menjadi instrumen hukum yang menjabarkan lebih lanjut bagaimana kewenangan penegakan Perda didistribusikan kepada perangkat daerah. Dalam undang-undang ini, Satpol PP diposisikan sebagai bagian integral dari perangkat daerah yang bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan yang melekat pada Satpol PP bukanlah kewenangan yang berdiri sendiri secara independen, melainkan kewenangan yang bersifat instrumental untuk membantu kepala daerah menjalankan fungsi eksekutif di tingkat lokal. Dengan kata lain, Satpol PP berfungsi sebagai *extended arm* dari kepala daerah dalam ranah penegakan hukum administratif, sehingga setiap tindakan yang diambil harus senantiasa merujuk pada kebijakan dan arahan kepala daerah selaku pemegang kewenangan tertinggi di wilayah otonom yang bersangkutan (Dr. H. Siswanto Sunarso, 2023).

Ketentuan yang bersifat umum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut kemudian dijabarkan secara lebih teknis melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Regulasi ini memuat rincian mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan Satpol PP secara lebih operasional, mencakup kewenangan melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, maupun badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah. Selain itu, peraturan pemerintah ini juga mengatur kewenangan untuk melakukan tindakan represif secara terbatas, termasuk penertiban terhadap unjuk rasa atau kerumunan yang berpotensi mengganggu ketenteraman umum, serta fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat (Pemerintah, 2018). Melalui pengaturan yang lebih rinci ini, dapat dipahami bahwa kewenangan Satpol PP mencakup dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi preventif berupa pembinaan dan penyuluhan, serta dimensi represif nonyustisial berupa tindakan penertiban administratif yang tidak berujung pada proses peradilan pidana, kecuali dalam hal-hal tertentu yang melibatkan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Apabila ditelaah melalui kacamata teori kewenangan, sifat kewenangan yang melekat pada Satpol PP dapat dikategorikan sebagai kewenangan atributif. Dalam kerangka teoretis yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, kewenangan pemerintahan pada dasarnya dapat diperoleh melalui tiga jalur, yakni atribusi, delegasi, dan mandat, di mana atribusi merupakan pemberian kewenangan yang bersumber langsung dari undang-undang kepada organ pemerintahan tanpa melalui proses pelimpahan dari pejabat lain (Hadjon & Dina Susiani, SH., 2024). Kewenangan Satpol PP dalam menegakkan Perda memenuhi karakteristik atribusi tersebut, sebab kewenangan itu diciptakan dan diberikan secara langsung melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, bukan berasal dari pelimpahan kewenangan pejabat yang lebih tinggi kepada Satpol PP secara insidental. Konsekuensi yuridis dari sifat atributif ini adalah bahwa tanggung jawab hukum atas pelaksanaan kewenangan tersebut melekat penuh pada Satpol PP sebagai penerima atribusi, sehingga setiap tindakan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri berdasarkan asas *legalitas* yang menjadi prinsip fundamental dalam hukum administrasi negara (Ridwan, 2006).

Meskipun kewenangan tersebut telah memiliki dasar hukum yang jelas, penting untuk mengidentifikasi batas-batas normatif yang mengikat pelaksanaan kewenangan Satpol PP agar tidak melampaui ruang lingkup yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Secara

normatif, Satpol PP diperkenankan melakukan tindakan penertiban administratif, pembinaan, penyuluhan, hingga penghentian kegiatan yang melanggar Perda. Namun demikian, Satpol PP tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagaimana layaknya aparat kepolisian, kecuali bagi anggota yang memiliki status sebagai PPNS dan bertindak dalam kapasitas tersebut secara terpisah dari kapasitasnya sebagai anggota Satpol PP biasa. Pembatasan ini menegaskan bahwa kewenangan Satpol PP bersifat administratif-preventif dan bukan kewenangan yustisial, sehingga setiap tindakan yang keluar dari koridor tersebut, misalnya tindakan kekerasan fisik atau penyitaan barang tanpa prosedur hukum yang sah, berpotensi dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang (*abuse of power*) yang bertentangan dengan prinsip negara hukum (Indroharto, 2020). Batasan normatif semacam ini menjadi penting untuk ditegaskan mengingat karakter kewenangan yang bersentuhan langsung dengan hak-hak masyarakat rentan disalahgunakan apabila tidak diawasi secara ketat, baik melalui mekanisme pengawasan internal pemerintah daerah maupun pengawasan eksternal oleh lembaga yang berwenang.

Persoalan berikutnya yang perlu dicermati adalah aspek sinkronisasi dan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Satpol PP. Dalam praktiknya, ditemukan bahwa hubungan antara norma dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, dan berbagai peraturan daerah yang membentuk Perda secara teknis belum sepenuhnya berjalan harmonis. Ketidakselarasan tersebut sebagian besar muncul akibat perbedaan interpretasi terhadap ruang lingkup kewenangan penertiban antara satu daerah dengan daerah lainnya, mengingat setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan pelaksana teknis (seperti peraturan kepala daerah) yang mengatur operasionalisasi tugas Satpol PP secara lebih spesifik sesuai karakteristik wilayahnya masing-masing (Dr. Ni'matul Huda, 2021). Kondisi ini pada satu sisi mencerminkan fleksibilitas otonomi daerah dalam menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal, namun pada sisi lain berpotensi menimbulkan variasi standar penegakan hukum antardaerah yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha atau warga yang beraktivitas lintas wilayah administratif. Selain persoalan variasi kebijakan teknis, belum ditemukan pula adanya kekosongan hukum (*vacuum of norm*) yang signifikan dalam pengaturan kewenangan pokok Satpol PP, sebab baik landasan konstitusional, undang-undang, maupun peraturan pemerintah telah mengatur secara berjenjang dan saling melengkapi satu sama lain. Yang menjadi tantangan bukanlah ketiadaan norma, melainkan konsistensi implementasi norma tersebut pada tataran teknis di lapangan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan kewenangan Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah telah dibangun secara berjenjang dan sistematis, dimulai dari landasan konstitusional dalam Pasal 18 UUD 1945, dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan diperinci secara teknis melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Kewenangan tersebut secara teoretis bersifat atributif sehingga memiliki legitimasi hukum yang kuat, namun tetap memiliki batas-batas normatif yang tegas agar tidak menyimpang ke ranah kewenangan yustisial. Adapun tantangan utama yang teridentifikasi bukan terletak pada kekosongan hukum, melainkan pada aspek harmonisasi implementasi kewenangan tersebut pada level peraturan pelaksana di masing-masing daerah, yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat memunculkan disparitas standar penegakan hukum antarwilayah di Indonesia.

B. Pelaksanaan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Perspektif Otonomi Daerah

Apabila pengaturan kewenangan Satpol PP telah dibahas secara normatif pada bagian sebelumnya, maka pembahasan pada bagian ini beralih pada dimensi pelaksanaannya di lapangan, khususnya bila ditinjau melalui kerangka teori otonomi daerah. Sebagaimana dikemukakan oleh Bagir Manan, otonomi daerah pada hakikatnya merupakan bentuk desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar daerah memiliki keleluasaan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal masing-masing. Relasi antara kewenangan Satpol PP dan asas desentralisasi tersebut bersifat dua arah: di satu sisi, keberadaan Satpol PP merupakan konsekuensi logis dari pelimpahan urusan pemerintahan kepada daerah, namun di sisi lain, pelaksanaan kewenangan tersebut sekaligus menjadi indikator sejauh mana daerah

mampu menerjemahkan semangat otonomi ke dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab. Dengan demikian, Satpol PP tidak dapat dipandang semata sebagai aparat teknis penertib, melainkan sebagai cerminan konkret dari kapasitas daerah dalam mengelola kewenangannya sendiri secara mandiri dan akuntabel.

Pada tataran praktik, pelaksanaan kewenangan Satpol PP kerap menampilkan ketegangan antara dua orientasi pendekatan yang saling berlawanan, yaitu pendekatan represif dan pendekatan humanis. Pendekatan represif umumnya ditempuh ketika aparat dihadapkan pada situasi pelanggaran yang dianggap mendesak untuk ditertibkan demi menjaga ketertiban umum secara cepat, misalnya penertiban bangunan liar atau pembongkaran lapak yang menghalangi fasilitas publik. Namun, pendekatan semacam ini sering kali menimbulkan gesekan sosial karena minim melibatkan dialog atau musyawarah dengan pihak yang terdampak. Sebaliknya, pendekatan humanis menempatkan proses edukasi, peringatan bertahap, dan musyawarah sebagai langkah awal sebelum tindakan penertiban fisik dilakukan. Kajian empiris menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan Perda sangat dipengaruhi oleh sejauh mana aparat mampu mengombinasikan kedua pendekatan tersebut secara proporsional, sebab tindakan yang terlalu dominan represif justru berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan sukarela masyarakat dalam jangka panjang (Hasbiyah et al., 2024). Pergeseran paradigma dari model *command and control* menuju model pelayanan publik yang partisipatif inilah yang menjadi tantangan utama dalam praktik penegakan Perda kontemporer.

Ketegangan antara pendekatan represif dan humanis tersebut tampak paling nyata dalam dinamika relasi antara Satpol PP dengan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya pedagang kaki lima (PKL) dan pelaku usaha sektor informal lainnya. Kelompok ini kerap menjadi objek utama operasi penertiban karena aktivitas ekonominya sering kali menempati ruang publik yang secara hukum tidak diperuntukkan bagi kegiatan usaha, seperti trotoar, badan jalan, maupun taman kota. Studi mengenai kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL menemukan bahwa proses penertiban terhadap kelompok ini kerap diwarnai resistensi tinggi, sebab bagi pelaku usaha informal, ruang publik yang mereka tempati bukan sekadar lokasi berjualan, melainkan sumber penghidupan utama yang sulit digantikan dalam waktu singkat (Oba et al., 2025). Kondisi ini menegaskan bahwa penegakan Perda terhadap sektor informal tidak dapat semata-mata didekati dari perspektif ketertiban administratif, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi sosial-ekonomi yang melekat pada kelompok rentan tersebut. Ketika penertiban dilakukan tanpa disertai solusi alternatif, seperti relokasi ke tempat yang layak atau pemberdayaan ekonomi pengganti, maka tindakan tersebut berpotensi menciptakan konflik horizontal yang berkepanjangan antara aparat dan masyarakat kecil.

Persoalan tersebut kemudian mengarahkan pembahasan pada isu kesesuaian pelaksanaan kewenangan Satpol PP dengan prinsip *good governance* dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip *good governance* menuntut agar setiap kewenangan yang dijalankan oleh perangkat daerah berpijak pada asas partisipasi, transparansi, akuntabilitas, serta *responsiveness* terhadap kebutuhan masyarakat yang diatur. Dalam konteks penegakan Perda, penerapan prinsip tersebut berarti bahwa Satpol PP idealnya melibatkan masyarakat terdampak dalam proses perumusan kebijakan penertiban, memberikan sosialisasi yang memadai sebelum tindakan represif diambil, serta menyediakan mekanisme keberatan bagi pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan penertiban (Romi et al., 2025). Sayangnya, dalam banyak kasus, aspek partisipatif ini belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam standar operasional prosedur penertiban di berbagai daerah, sehingga pelaksanaan kewenangan cenderung bersifat *top-down* dan minim ruang dialog. Padahal, perlindungan HAM dalam konteks penegakan hukum administratif menuntut agar setiap tindakan pembatasan terhadap aktivitas warga negara, termasuk pembongkaran tempat usaha, tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang tanpa prosedur yang jelas.

Berkaitan dengan hal tersebut, penting untuk menganalisis apakah pelaksanaan kewenangan Satpol PP telah berjalan secara proporsional sesuai koridor negara hukum atau *rechtsstaat*. Prinsip negara hukum menghendaki agar setiap tindakan pemerintahan, termasuk tindakan penertiban oleh Satpol PP, senantiasa berlandaskan pada asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara. Proporsionalitas dalam konteks ini berarti bahwa tindakan represif yang diambil harus sebanding dengan tingkat pelanggaran yang terjadi, sehingga penggunaan kekuatan yang berlebihan (*excessive use of force*) terhadap pelanggaran administratif yang bersifat ringan tidak

dapat dibenarkan secara yuridis. Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai praktik penertiban di lapangan, ditemukan bahwa persoalan proporsionalitas ini masih menjadi titik lemah dalam pelaksanaan kewenangan Satpol PP di sejumlah daerah, terutama akibat belum adanya standar baku mengenai batas maksimal tindakan represif yang dapat diambil dalam berbagai kategori pelanggaran Perda. Ketiadaan standar semacam ini membuka celah bagi munculnya diskresi berlebihan di lapangan, yang pada gilirannya dapat menggeser pelaksanaan kewenangan dari koridor administratif menuju tindakan yang berpotensi melanggar prinsip negara hukum itu sendiri.

Dinamika tersebut turut memunculkan perbedaan pandangan di kalangan peneliti terdahulu mengenai efektivitas pelaksanaan kewenangan Satpol PP, yang menjadi bahan diskusi kritis penting dalam kajian ini. Sebagian penelitian berpandangan optimistis dengan menyimpulkan bahwa kinerja Satpol PP telah berjalan secara efektif dalam menciptakan ketertiban umum, dengan menekankan bahwa keberhasilan tersebut ditopang oleh peningkatan kapasitas personel dan dukungan kebijakan pemerintah daerah yang semakin baik (Hasanah et al., 2024). Pandangan ini cenderung menilai keberhasilan dari sisi kuantitatif, seperti menurunnya angka pelanggaran Perda di suatu wilayah pascaoperasi penertiban dilakukan secara rutin. Namun, pandangan yang berbeda justru muncul dari penelitian lain yang menyoroti bahwa pelaksanaan kewenangan Satpol PP di era otonomi daerah masih menghadapi hambatan struktural yang signifikan, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya pendekatan persuasif yang berkelanjutan, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap substansi Perda yang berlaku (Hasanah et al., 2024). Pandangan kritis ini menekankan bahwa efektivitas semu yang terlihat dari data kuantitatif belum tentu mencerminkan keberhasilan substantif, sebab penertiban yang tidak disertai perubahan perilaku jangka panjang cenderung hanya memindahkan lokasi pelanggaran tanpa menyelesaikan akar persoalan.

Kedua pandangan yang saling bertolak belakang tersebut sesungguhnya tidak sepenuhnya kontradiktif apabila ditelaah secara lebih cermat, melainkan mencerminkan dua sisi mata uang yang sama, yaitu bahwa efektivitas pelaksanaan kewenangan Satpol PP sangat bergantung pada konteks lokal masing-masing daerah, termasuk kapasitas kelembagaan, karakteristik sosial-ekonomi masyarakat, serta komitmen politik kepala daerah terhadap prinsip *good governance*. Daerah dengan tingkat koordinasi antarinstansi yang baik dan pendekatan persuasif yang konsisten cenderung menunjukkan hasil yang lebih positif, sementara daerah dengan keterbatasan sumber daya dan pendekatan yang masih didominasi represivitas cenderung menghadapi resistensi masyarakat yang lebih tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewenangan Satpol PP dalam perspektif otonomi daerah pada dasarnya merupakan cerminan dari kualitas tata kelola pemerintahan daerah secara keseluruhan. Efektivitas penegakan Perda tidak dapat diukur semata dari intensitas tindakan penertiban yang dilakukan, melainkan harus dinilai dari sejauh mana pelaksanaan kewenangan tersebut mampu menyeimbangkan kepentingan ketertiban umum dengan perlindungan hak-hak masyarakat, sejalan dengan prinsip proporsionalitas yang menjadi ciri khas negara hukum yang demokratis.

C. Faktor Penghambat dan Upaya Optimalisasi Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mewujudkan Ketertiban Umum dan Kepastian Hukum

Setelah pengaturan kewenangan dan pola pelaksanaannya dibahas pada dua sub-bab sebelumnya, bagian ini mengarahkan analisis pada persoalan yang bersifat lebih operasional, yaitu faktor-faktor yang menghambat optimalisasi kewenangan Satpol PP serta langkah-langkah perbaikan yang dapat ditempuh. Kerangka analisis yang digunakan merujuk pada teori penegakan hukum yang menekankan lima faktor determinan, yaitu faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum. Kelima faktor tersebut saling berkelindan sehingga tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan harus dibaca sebagai satu kesatuan sistem yang menentukan berhasil atau tidaknya penegakan Peraturan Daerah di lapangan.

Pada dimensi faktor hukum, persoalan utama yang teridentifikasi adalah adanya potensi tumpang tindih norma (*overlapping norms*) serta multitafsir dalam penerapan ketentuan mengenai batas kewenangan Satpol PP di berbagai daerah. Sebagaimana telah disinggung pada sub-bab sebelumnya, ketentuan pokok dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 memang telah cukup jelas mengatur kerangka kewenangan

secara umum, namun operasionalisasinya pada tingkat peraturan kepala daerah kerap menimbulkan variasi interpretasi. Ketidakteragaman penafsiran ini menyebabkan sejumlah daerah belum memiliki payung hukum teknis yang benar-benar operasional untuk mendukung tindakan penertiban, sehingga aparat di lapangan terkadang harus bekerja berdasarkan kebiasaan atau kebijakan situasional alih-alih pedoman baku yang terstruktur (Darmawan*, 2019). Kondisi semacam ini menciptakan ketidakpastian hukum, baik bagi aparat yang menjalankan tugas maupun bagi warga yang menjadi objek penertiban, karena standar tindakan yang diambil dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain meskipun jenis pelanggaran serupa.

Faktor kedua yang turut menghambat optimalisasi kewenangan adalah keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum itu sendiri, baik dari sisi kompetensi maupun jumlah personel. Idealnya, anggota Satpol PP dituntut mampu bersikap tegas sekaligus humanis dalam waktu bersamaan, namun tuntutan ganda tersebut acap kali sulit dipenuhi karena minimnya pelatihan yang berkelanjutan mengenai teknik komunikasi, mediasi, maupun manajemen konflik di lapangan. Ditambah lagi, rasio jumlah personel terhadap luas wilayah kerja yang harus diawasi sering kali tidak proporsional, sehingga pengawasan menjadi tidak menyeluruh dan cenderung reaktif, yakni baru bertindak setelah pelanggaran terjadi secara masif, bukan bersifat preventif (Suhendi, 2021). Keterbatasan semacam ini memperlihatkan bahwa persoalan penegakan Perda bukan sekadar soal ketersediaan aturan, melainkan juga soal kesiapan sumber daya manusia yang menjalankan aturan tersebut secara konsisten dan berkualitas.

Selanjutnya, faktor sarana dan prasarana turut menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan kewenangan Satpol PP di berbagai daerah. Keterbatasan fasilitas operasional, seperti kendaraan patroli, alat komunikasi lapangan, hingga sistem pendataan pelanggaran yang masih dilakukan secara manual, menyebabkan proses pengawasan dan penindakan berjalan lambat dan kurang terintegrasi antarwilayah kerja. Selain itu, keterlambatan pencairan anggaran operasional turut memperlambat pelaksanaan program penertiban yang telah direncanakan, sehingga banyak agenda pengawasan rutin yang tertunda atau bahkan tidak terlaksana sesuai jadwal (Cornyella Messak et al., 2025). Minimnya dukungan sarana ini pada gilirannya berdampak pada rendahnya efektivitas kerja Satpol PP secara keseluruhan, sekalipun personel yang tersedia sesungguhnya memiliki komitmen untuk bekerja secara optimal.

Faktor keempat, yaitu faktor masyarakat, tidak kalah pentingnya untuk dicermati, sebab rendahnya kesadaran hukum warga menjadi salah satu akar persoalan yang berulang kali muncul dalam berbagai kajian empiris. Kesadaran hukum pada dasarnya merupakan cerminan dari pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajibannya di hadapan hukum, sekaligus komitmennya untuk mematuhi ketentuan yang berlaku demi terciptanya keteraturan bersama (Fadlail, 2023). Namun dalam praktiknya, banyak warga yang melanggar Perda bukan karena ketidaktahuan semata, melainkan karena pertimbangan kebutuhan ekonomi yang mendesak, sehingga sekalipun telah memahami adanya larangan, pelanggaran tetap dilakukan sebagai bentuk *survival strategy*. Fenomena ini menunjukkan bahwa pendekatan penegakan hukum yang hanya berorientasi pada sanksi tanpa disertai solusi ekonomi alternatif cenderung tidak akan efektif menekan angka pelanggaran dalam jangka panjang.

Faktor kelima, yaitu faktor budaya hukum, berkaitan erat dengan pola relasi kekuasaan antara aparat dan masyarakat yang telah terbentuk secara historis. Budaya hukum mencerminkan kebiasaan, nilai, dan persepsi kolektif masyarakat terhadap otoritas penegak hukum, yang apabila diwarnai oleh pengalaman traumatis akibat tindakan represif di masa lalu, dapat menimbulkan sikap defensif atau bahkan perlawanan setiap kali aparat melakukan penertiban. Pola relasi yang dibangun atas dasar ketakutan alih-alih kepercayaan justru kontraproduktif terhadap tujuan penegakan hukum itu sendiri, sebab kepatuhan yang dihasilkan hanya bersifat semu dan akan kembali dilanggar begitu pengawasan mengendur. Oleh karena itu, transformasi budaya hukum dari pola relasi berbasis kekuasaan menuju pola relasi berbasis kepercayaan dan dialog menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan penegakan Perda yang lebih substantif, bukan sekadar simbolis.

Berangkat dari identifikasi kelima faktor penghambat tersebut, upaya optimalisasi pertama yang perlu ditempuh berada pada ranah regulasi, yaitu melalui harmonisasi dan sinkronisasi antara peraturan pelaksana di tingkat daerah dengan ketentuan pokok dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Penyusunan pedoman teknis yang seragam, disertai standar operasional prosedur (*standard operating procedure*) yang jelas mengenai batas tindakan represif dalam berbagai kategori pelanggaran, akan membantu mengurangi disparitas penafsiran antardaerah sekaligus memperkuat kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Revisi atau penyempurnaan regulasi ini idealnya juga mengakomodasi mekanisme keberatan bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindakan penertiban, sehingga tercipta ruang akuntabilitas yang lebih terbuka.

Upaya optimalisasi kedua berkaitan dengan penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia. Peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan berkala mengenai komunikasi publik, manajemen konflik, serta pemahaman hukum administrasi menjadi kebutuhan mendesak agar aparat mampu menjalankan tugas secara profesional tanpa mengorbankan pendekatan humanis. Selain itu, penguatan koordinasi antarinstansi, misalnya antara Satpol PP dengan dinas terkait perizinan, dinas sosial, maupun aparat penegak hukum lainnya, perlu dibangun melalui forum koordinasi rutin dan pembentukan tim gabungan lintas sektor, sehingga penanganan pelanggaran Perda tidak lagi berjalan secara sektoral dan terfragmentasi, melainkan terpadu dan saling mendukung (Saparudin & Hartana, 2025). Penguatan kelembagaan semacam ini juga mencakup peningkatan dukungan sarana operasional dan alokasi anggaran yang memadai, agar rencana kerja penertiban dapat dilaksanakan secara konsisten sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Upaya optimalisasi ketiga menyangkut transformasi pendekatan kerja Satpol PP dari yang semula didominasi tindakan represif menuju pendekatan yang lebih preventif, edukatif, dan persuasif. Pendekatan preventif dapat diwujudkan melalui sosialisasi berkelanjutan mengenai substansi Perda kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti pedagang kaki lima dan pelaku usaha informal, disertai tawaran solusi alternatif seperti relokasi ke tempat yang layak atau pendampingan pemberdayaan ekonomi. Pendekatan edukatif dan persuasif, di sisi lain, menuntut aparat untuk mengedepankan dialog, peringatan bertahap, dan musyawarah sebelum mengambil langkah penertiban fisik, sehingga proses penegakan hukum tidak hanya menghasilkan kepatuhan sesaat, tetapi juga membangun kesadaran hukum yang lebih tahan lama di tengah masyarakat. Pergeseran orientasi ini sejalan dengan semangat otonomi daerah yang menempatkan pelayanan publik dan perlindungan hak warga sebagai bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bukan sekadar tindakan penertiban yang bersifat instruksional dari atas ke bawah.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut, dapat dirumuskan sejumlah rekomendasi kebijakan sebagai kontribusi praktis penelitian ini. Pertama, pemerintah daerah perlu menyusun regulasi teknis yang lebih operasional dan seragam guna mengurangi disparitas penafsiran kewenangan antarwilayah. Kedua, diperlukan program peningkatan kapasitas personel Satpol PP secara berkelanjutan, mencakup aspek teknis penegakan hukum maupun aspek komunikasi dan mediasi sosial. Ketiga, penguatan koordinasi antarinstansi harus dilembagakan melalui mekanisme kerja sama yang formal dan terjadwal, bukan sekadar koordinasi insidental. Keempat, pendekatan penertiban terhadap kelompok ekonomi lemah semestinya disertai solusi alternatif yang konkret, bukan semata tindakan pembongkaran atau penyitaan. Kelima, diperlukan upaya sistematis untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap Satpol PP melalui pendekatan yang konsisten, transparan, dan berorientasi pada pelayanan, sehingga penegakan Peraturan Daerah dapat berjalan seiring dengan terciptanya ketertiban umum dan kepastian hukum yang berkelanjutan, tanpa mengorbankan prinsip perlindungan hak asasi masyarakat dalam koridor otonomi daerah yang demokratis.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah telah memiliki landasan hukum yang kuat dan berjenjang, mulai dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hingga diperinci secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, dengan sifat kewenangan yang bersumber langsung dari atribusi undang-undang sehingga membawa konsekuensi tanggung jawab hukum yang melekat penuh pada lembaga tersebut; namun demikian,

pelaksanaan kewenangan tersebut di lapangan, ketika ditinjau dari perspektif otonomi daerah, masih menunjukkan ketegangan yang belum sepenuhnya terselesaikan antara orientasi represif dan pendekatan humanis, khususnya dalam relasinya dengan kelompok ekonomi lemah seperti pedagang kaki lima, serta belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *good governance* dan proporsionalitas sesuai koridor negara hukum, sementara pada aspek hambatan operasional, ditemukan bahwa persoalan utama tidak terletak pada kekosongan norma hukum, melainkan pada disharmoni implementasi regulasi, keterbatasan kompetensi dan jumlah aparat, minimnya sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta pola budaya hukum yang masih diwarnai relasi kekuasaan yang timpang, sehingga upaya optimalisasi yang mencakup harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia, serta transformasi pendekatan menuju pola preventif, edukatif, dan persuasif menjadi keniscayaan agar penegakan Peraturan Daerah oleh Satpol PP dapat benar-benar mewujudkan ketertiban umum dan kepastian hukum tanpa mengorbankan perlindungan hak-hak masyarakat dalam bingkai otonomi daerah yang demokratis.

SARAN

1. Pemerintah daerah perlu menyusun dan menyeragamkan peraturan pelaksana teknis mengenai batas kewenangan Satpol PP agar tidak terjadi disparitas penafsiran dan standar penindakan antarwilayah.
2. Satuan Polisi Pamong Praja perlu diberikan program pelatihan berkelanjutan yang mencakup aspek hukum administrasi, komunikasi publik, dan manajemen konflik guna meningkatkan profesionalisme aparat di lapangan.
3. Pemerintah daerah perlu melembagakan forum koordinasi lintas instansi secara terjadwal untuk memastikan sinergi antara Satpol PP dengan dinas terkait dalam penanganan pelanggaran Peraturan Daerah.
4. Pendekatan penertiban terhadap kelompok ekonomi lemah, seperti pedagang kaki lima, hendaknya disertai solusi alternatif yang konkret, misalnya relokasi atau pemberdayaan ekonomi, bukan semata tindakan represif.
5. Diperlukan penelitian lanjutan yang bersifat empiris untuk mengukur secara kuantitatif efektivitas pendekatan humanis Satpol PP di berbagai daerah, guna melengkapi kajian normatif yang telah dilakukan dalam penelitian ini.

REFERENSI

- Asiyah, M. R., & Budiman, H. (2025). *Harmonisasi Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Negara Sebagai Implementasi Otonomi Daerah*. 73–87. <https://doi.org/10.61863/gr.v4i2.55.74>
- Cornyella Messak, I. W., Lay, M. R., Seran, D. A. N., & Benyamin, R. A. (2025). Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sabu Raijua. *Journal Education and Government Wiyata*, 3(2), 487–499. <https://doi.org/10.71128/e-gov.v3i2.313>
- Darmawan*, D. (2019). Implementasi Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Gresik. *Airlangga Development Journal*, 2(1), 21. <https://doi.org/10.20473/adj.v2i1.18025>
- Dewi, E. N., Roza, D., & Mulyawan, F. (2026). Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah oleh Satpol PP Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Solok. *Unes Journal of Suara Justisia*, 9(4), 764–771. <https://doi.org/10.31933/t33njf37>
- Dr. H. Siswanto Sunarso, S. H. M. H. (2023). *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Dr. Ni'matul Huda, S. H. M. H. (2021). *Desentralisasi secara Umum dan Desentralisasi Asimetris di Indonesia*. Nusamedia.
- Fadlail, A. (2023). MEMBANGUN KESADARAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DAN PENGAK HUKUM AGAR TERCIPTA PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN. 3(1), 330–345.
- Hadjon, P. M., & Dina Susiani, SH., M. (2024). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Vol. 2).
- Hasanah, H., Asyahadi, F., & Abas, M. (2024). Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

- Dalam Penertiban Bangunan Liar Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(6), 2779–2788. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2659>
- Hasbiyah, S., Studi, P., Publik, A., Tinggi, S., & Administrasi, I. (2024). *PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR KERAMAT BARABAI KABUPATEN*. 726–735.
- Huda, N. (2019). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Nusa Media.
- Indroharto. (2020). *Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara*. Pustaka Sinar Harapan.
- Jenar, S., Churniawan, E., Tarmizi, R., Kosasih, A., Suhariyanto, D., Sudjati, X., Andriani, M., Dadi, A., Suwandoko, S., Cahyandari, D., Nababan, K. R., Gustaliza, R., Quraisyta, N., Sembiring, G., Fazriyah, L., & Pustaka, S. (2024). *Hukum Pemerintahan Daerah*.
- Junaedi, G. S. (2022). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Tatapamong*, 4(September), 102–112. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2589>
- Manan, B. (2008). *Menyongsong fajar otonomi daerah*. Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
- Marzuki, P. D. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Oba, P. F. N., Kase, J. J., Djoh, P. J. I., Wuga, M. S., & Sanda, A. M. (2025). Prinsip Good Governance dalam Penyusunan Peraturan Daerah. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner Vol.*, 01(04), 824–831.
- Pemerintah, P. (2018). Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 tentang Pol PP. *Peraturan Pemerintah*, 4–7.
- Ridwan, H. R. (2006). *Hukum administrasi negara*. RajaGrafindo Persada.
- Romi, A., Helen, Z., & Arliman, L. (2025). Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Pasaman Barat (Studi Kasus Penertiban Izin Tempat Makan). *Jurnal Sakato Eksamaksi Law ...*, 4(3), 181–190.
- Saparudin, H., & Hartana, I. dan. (2025). KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN HUKUM PENJUALAN MIRAS ILEGAL UNTUK MEWUJUDKAN KETERTIBAN MASYARAKAT. *Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6.*, 6(8), 1–16.
- Saputra, F. Y. F. (2025). Dilema Satuan Polisi Pamong Praja: Keadilan Sosial Versus Kepatuhan Aturan dalam Penegakan Peraturan Daerah Berbasis Pancasila. *Journal of Economic and Management ...*, 2, 74–83.
- Soekanto, S. (2013). *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Suhendi, D. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum. *Jurnal Tatapamong*, 35–47.
- Suhendi, D. (2021). Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Yang Menjaga Wibawa Pemerintah Dengan Menegakan Peraturan Daerah. *Jurnal Tatapamong*, 3(September), 157–175. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i2.1588>
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A. F., Utami, R. D., Rustan, A., Nasution, H. S., Putera, A., Wilhelmus, K., & Jannah, M. (2024). *Metode Penelitian Hukum. Dalam Metode Penelitian Hukum* (Issue June).
- Tisna, I. G. O., & Lestari, A. A. A. (2023). EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERKAIT PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA DENPASAR. 1.